



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR:188.45/183/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat:
a. rekapitulasi Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. rekapitulasi Peralatan dan Mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. rekapitulasi Gedung dan Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d. rekapitulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e. rekapitulasi Aset Tetap Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
f. rekapitulasi Aset Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian masing-masing Lampiran Status Penggunaan Barang Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diuraikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, dan Aset Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan pengelolaannya oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang meliputi antara lain penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pencatatan dan inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung pada Belanja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

